

DIMENSI KEADILAN GENDER DALAM POLIGAMI: ANALISIS ATAS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Ridwan *)

Abstract: *The practice of polygamy when viewed from a historical perspective of social theology appears that polygamy is an act that is based on social motives, namely to help widows and orphans. Therefore, polygamy should be understood not only as the legalization of gratification of sexual appetite of a man without looking at the dimensions contained spirits (maqhashid al-shari'a) of the permissibility of polygamy. Although not explicitly, marriage law in force in Indonesia adopts direct texts of the Qur'an and al-Hadith, but the spirit of protection of women (wives) by tightening the terms of the spirit appears to exist for administrative practices mengelimir polygamy. **Keywords:** Polygamy, Gender equality.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan klasik, namun selalu aktual dalam pemikiran hukum Islam adalah persoalan poligami. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam Islam. Bahkan, para pengamat dari luar Islam menganggap dibolehkannya poligami membuktikan bahwa Islam mengabaikan konsep demokrasi dan HAM dalam relasi suami istri sebagai bentuk 'diskriminasi' dan 'marginalisasi' terhadap perempuan. Landasan normatif kebolehan poligami dalam Islam merujuk surat al-Nisa' ayat 3, yang artinya "*Dan nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, dan apabila kamu tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah seorang saja*".

Pada umumnya, para fuqaha dalam membahas masalah poligami hanya menyoroti aspek hukum kebolehan poligami saja dengan pendekatan tekstual tanpa upaya untuk mengkritisi kembali hakikat

*) Penulis adalah Doktor Ilmu Hukum Islam, dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

di balik hukum boleh tersebut secara historis, sosiologis maupun antropologis.¹ Oleh karena itu, dalam perkembangan, interpretasi ayat poligami sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik banyak digugat karena dianggap bias gender.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di negara-negara muslim di dunia, persoalan interpretasi ayat poligami dan model implementasinya pada bentuk undang-undang resmi sangat beragam. Di Mesir, pada tahun 1927 mulai diusulkan pembatasan poligami melalui izin pengadilan. Di Syiria, pada tahun 1953 juga diusulkan bahwa pengadilan boleh menolak memberikan izin kepada suami yang akan melakukan poligami apabila suami dianggap tidak mampu mencukupi kehidupan kedua istrinya. Hal yang sama juga terjadi di Maroko pada tahun 1957, yang secara tegas menetapkan bahwa poligami dilarang.²

Dengan mendasarkan pada kerangka berpikir tersebut, perdebatan penafsiran dan proses legalisasinya dalam konteks hukum positif di berbagai negara muslim sangatlah beragam, sesuai dengan tuntutan lokal masing-masing negara. Dengan kata lain, hukum poligami dalam Islam masuk pada wilayah ijtihadiyah. Tulisan ini akan mengkaji ketentuan normatif hukum poligami dalam perundang-undangan di Indonesia dengan menjadikan gender sebagai perspektif.

B. POLIGAMI DALAM UU NO. 1/174 DAN KHI

Di Indonesia, persoalan perkawinan termasuk di dalamnya masalah poligami diatur secara formal dalam Undang-Undang No. I tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya dalam PP No. 9 tahun 1975, serta Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³ Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, ada aturan tersendiri, yaitu PP No. 10 tahun 1983.⁴ Lahirnya undang-undang tersebut merupakan upaya memositifkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai institusi formal pelaksanaannya. Semua produk perundang-undangan tersebut, pada hakikatnya merupakan upaya pembatasan poligami yang digali dari nilai-nilai agama Islam sebagai instrumen menciptakan relasi suami istri yang adil dan seimbang dengan prinsip kesetaraan.

Dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. I tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Dalam PP No. 9 tahun 1975 penjelasan UU No. I tahun 1974 dinyatakan bahwa undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya saja, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, maka seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang diputuskan oleh Pengadilan.⁶

Undang-undang perkawinan memberikan izin untuk melakukan poligami. Undang-undang ini memberikan syarat dan pembatasan-pembatasan yang cukup berat dan harus ada izin dari Pengadilan Agama. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut tertuang dalam pasal 3,4 dan 5 Undang-undang No. I tahun 1974 yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (2) :

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan

Pasal 4 ayat (1):

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 4 ayat (2) :

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) :

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷

Mengenai syarat-syarat suami boleh beristri lebih dari seorang ini diperjelas lagi dalam aturan pelaksanaan Undang-undang No.I tahun

1074 yaitu PP. No. 9 tahun 1975 yang diatur dalam pasal 40 yang menyebutkan:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan izin kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan tentang pelaksanaan poligami dan persyaratannya dinyatakan dalam pasal 56 ayat 1, 2 dan 3:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP. NO. 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami kemudian memeriksa :

1. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di muka sidang Pengadilan
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja,
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan atau;
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama.
4. Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka dan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Walaupun persyaratan-persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut lebih bersifat administratif, namun mempunyai fungsi yang efektif bagi istri-istri yang dimadu dan anak-anaknya dalam hak-hak hukum keperdataan mereka. Ketika ada izin tertulis dari pengadilan agama dan istri mempunyai salinan akta nikah (poligami), maka hak-hak hukum istri dan anak-anak mereka tetap ada. Hal itu menjadi bukti otentik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ketika mereka menuntut hak-hak hukumnya terhadap suami.

Pengaturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang dipersamakan telah dikeluarkan PP. No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk membatasi praktik poligami oleh Pegawai Negeri Sipil karena mereka menjadi contoh terhadap bawahannya dan menjadi teladan bagi masyarakat termasuk dalam kehidupan keluarganya. Apabila mereka melakukan perceraian atau poligami tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman disiplin pegawai berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaannya sendiri.⁸

Mencermati aturan poligami dalam Undang-undang No. I tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis dan normatif, poligami adalah sesuatu yang mungkin dilakukan. Namun demikian, kalau norma-norma tersebut dilaksanakan secara konsekuen oleh semua aparat penegak hukum, maka poligami merupakan sesuatu yang sangat sulit terjadi. Semangat yang terkandung dalam undang-undang tersebut kalau dilihat dari latar belakang sejarah lahirnya adalah upaya memberikan proteksi terhadap kaum perempuan dari kemungkinan kesewenang-wenangan kaum lelaki.⁹

Lahirnya UU No. I/1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan payung hukum bagi terciptanya nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Penetapan berbagai persyaratan dan prosedur untuk memperoleh legalitas izin dari Pengadilan Agama sebagai implementasi azas perkawinan yang monogami. Hal itu juga untuk merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam hal keharusan adanya izin dari Pengadilan Agama sebagai bentuk campur tangan kekuasaan negara dalam rangka menempatkan poligami bukan sebagai *individual affairs*. Tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dianggap poligami liar tidak sah serta tidak mengikat dan perkawinan dianggap *never existed*, meskipun perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

C. DIMENSI PERLINDUNGAN GENDER DALAM ATURAN POLIGAMI

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah “kekerasan terhadap perempuan” atau “kekerasan terhadap kejahatan seksual”. Istilah yang dikenal adalah “Kejahatan terhadap kesusilaan” yang termuat dalam KUHP Buku II bab XIV yang meliputi pasal 281-303 dan dalam buku III bab IV tentang pelanggaran kesusilaan yang meliputi pasal 532-537. Berbeda halnya dengan literatur hukum asing yang di dalamnya kita temukan istilah “*sexual violence*” (kejahatan seksual). Istilah itu berarti ‘perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.’ Akan tetapi, pada umumnya kejahatan ini menimpa pada kaum perempuan, maka kejahatan seksual lebih identik dengan kejahatan seksual terhadap perempuan sehingga disebut sebagai *gender based violence*.¹⁰

Paket undang-undang baru yang mengatur tindak pidana berupa kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini diatur empat kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Salah satu bentuk kejahatan seksual adalah kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan istilah *domestic violence*, baik berupa kekerasan fisik maupun psikhis. Sasaran kekerasan fisik adalah tubuh manusia, sedangkan kekerasan psikologis berkaitan dengan kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat pada minimalisasi dan pengkerdilan kemampuan mental dan otak perempuan secara spesifik melalui pembatasan akses terhadap dunia publik.¹¹

Praktik kekerasan dalam keluarga memang sulit untuk diungkap karena dilakukan di dalam rumah, di balik pintu tertutup dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. Di samping itu, kehidupan keluarga pada umumnya dimaknai sebagai kehidupan yang tertutup dan penuh dengan hak *privasi* yang tidak mudah untuk dijamah oleh pihak lain di luar keluarga.

Praktik poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan dengan beberapa persyaratan tertentu. Hanya saja, poligami mengandung

potensi untuk terjadinya kekerasan atas perempuan (istri) dengan menggunakan justifikasi hukum. Itulah sebabnya, azas perkawinan baik dalam UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah *Monogami*. Dengan demikian, kebolehan poligami merupakan pengecualian dari keadaan biasa yang hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat dan harus dibatasi.¹²

Landasan filosofis Undang-Undang Perkawinan dan KHI menyaratkan pencatatan perkawinan dan izin poligami dengan persyaratan yang ketat. Walaupun campur tangan pemerintah lebih bersifat administratif, tetapi cukup efektif dalam mengeliminir praktik poligami dan implikasinya untuk mendekonstruksi persepsi masyarakat bahwa perkawinan merupakan *individual affairs* atau sebagai urusan pribadi. Dengan adanya undang-undang ini maka perkawinan juga mempunyai dimensi sosiologis dan yuridis yang bertumpu pada azas kesetaraan dan keadilan gender, yaitu kesejajaran dan keadilan (*equal and justice*) antara pihak suami dan istri. Sebagai contoh, ketika seorang suami memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan poligami dan istri mempunyai salinan akta nikah (poligami), maka hak-hak hukum istri yang dimadu dan anak-anak mereka tetap ada. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa ada izin Pengadilan Agama dianggap tidak sah dan liar serta tidak mengikat serta perkawinannya dianggap *never existed*, meskipun perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.¹³

Ketentuan hukum tentang poligami mengatur semua pihak baik pihak yang akan melaksanakan poligami ataupun Pegawai Pencatat Nikah. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akan dikenakan sanksi pidana. Bagi pelaku poligami didenda setinggi-tingginya Rp. 750 dan bagi Petugas Pencatat Nikah hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500, sebagaimana diatur dalam bab IX Pasal 45 PP. No.9/1975.

Sesungguhnya semangat dari Undang-Undang Perkawinan UU No.1/1974 dan KHI yang mengatur tentang poligami kalau ditarik ke dalam konsep agama hukum Islam mempunyai titik temu yang bermuara pada upaya *eliminasi* (meminimalkan) poligami yang berpotensi pada munculnya ketidakadilan gender. Dasar normatif bagi peluang

adanya poligami dalam Islam adalah surat An-Nisa ayat 3 sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas. Hanya saja, pemaknaan terhadap ayat ini sebatas pada pemahaman yang bersifat *tekstual* dan *literal*.

Padahal, kalau dilihat dari latar belakang sejarah turunya ayat 3 surat an-Nisa ini didasarkan pada pertimbangan objektif-sosiologis setelah terjadinya perang Uhud. Pada waktu itu, banyak sekali janda maupun anak yatim yang membutuhkan perlindungan kehidupan akibat suami atau bapak yang gugur di medan perang. Di samping itu, kebolehan poligami juga didasarkan pada adanya jaminan dari suami untuk bisa berbuat adil terhadap istri-istri dan anak mereka.¹⁴ Dengan melihat dimensi historis (*asbabunnuzul*) turunya ayat ini, maka poligami merupakan instrumen untuk membantu kehidupan keluarga dari anak yatim yang secara ekonomi lemah dan dilakukan sebagai solusi alternatif ketika terjadi krisis sosial. Dengan demikian, motif yang mendasari poligami semata-mata motif sosial dan bukan untuk pemenuhan kepuasan seksual-biologis.

D. RESPON CENDEKIAWAN MUSLIM TERHADAP POLIGAMI

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas syariat sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Fakta historis membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh istri, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil empat orang dari sepuluh istri tersebut. Riwaiat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab.¹⁵ Menurut Mahmud Muhammad Thaha, kebolehan poligami dalam Islam tidak lebih dari tahapan *transisional* untuk mencapai pada suatu tahapan yang ideal yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan yang bermuara pada azas perkawinan yang monogami.¹⁶

Dimensi keadilan dalam poligami merupakan faktor penting. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menyatakan bahwa kebolehan poligami sangat bergantung pada kemampuan suami berlaku adil, dan jika suami tidak bisa berlaku adil tidak boleh suami beristri lebih dari satu.¹⁷ Hal

yang senada juga dinyatakan oleh Fazlur Rahman yang berpendapat bahwa makna keadilan tidak identik dengan persamaan dalam perlakuan lahiriyah dan materi seperti yang diajukan oleh para ulama fiqh. Menurutnya, kalau keadilan dimaknai demikian, maka al-Qur'an tidak mungkin menyatakan bahwa suami mustahil berlaku adil kepada istri-istri mereka meski sangat menginginkannya seperti disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 129. Dalam hal ini, Fazlur Rahman sepakat dengan teori keadilan yang digagas oleh Sir Sayyid yang memahaminya dari aspek cinta kasih yang dalam dataran realitas menurut al-Qur'an adalah mustahil seseorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita dengan cara yang sama.¹⁸

Sementara itu, pemikir muslim Muhammad Sahrur menawarkan teori *limit (hudud)* dalam memaknai konsep poligami al-Qur'an. Ia mempertanyakan makna batasan istri, kualifikasinya serta konsep keadilan dalam poligami. Menurutnya, perintah al-Qur'an tentang "*berlaku adil*" harus dipahami sebagai tanggung jawab suami dalam merawat anaknya baik anak dari istri pertama maupun kedua. Konteks ayat yang membolehkan poligami sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan kehidupan anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian, mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama sehingga isu krusial dalam al-Qur'an tentang poligami adalah keadilan kepada anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.¹⁹

Secara metodologis, dalam ilmu Ushul fiqh dikenal istilah *ghayah* (tujuan) dan *wasa'il* (instrumen). *Ghayah* merupakan tujuan akhir dari sebuah perintah (*final goal*), sedangkan *wasa'il* merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak yatim adalah ruh atau spirit yang terkandung di balik kebolehan poligami, sedangkan mengawini ibu dari anak yatim (poligami) adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita. Dalam Qaidah fiqh dinyatakan "*al-amru bi syain amrun bi wasa'ilih*",²⁰ yang artinya perintah melakukan sesuatu berarti perintah untuk mengadakan instrumennya.

Nilai abadi dan universal dari surat an-Nisa' ayat 3 tentang poligami adalah menyantuni anak yatim dari seorang ibu yang janda dengan misi sosial. Poligami ditoleransi kalau dimaksudkan untuk menolong anak yatim. Adapun persoalan instrumen menjadi sangat relatif dan

bersifat kondisional. Artinya, untuk menolong dan menjamin kelangsungan anak yatim tidak harus dengan mengawini ibunya. Alangkah mulianya menolong siapapun juga tidak didasarkan pada pamrih tertentu dan lebih mulia lagi kalau menolong anak yatim tidak dengan cara harus mengawini ibunya.

E. PENUTUP

Praktik poligami kalau dilihat dari perspektif sejarah teologi sosial tampak bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada motif-motif sosial, yaitu menolong janda dan anak-anak yatim. Oleh karena itu, poligami mestinya dipahami tidak hanya sebagai legalisasi pemuasan nafsu seks seorang laki-laki tanpa melihat dimensi *spirit* yang terkandung (*maqhashid al-syari'ah*) dari kebolehan poligami. Walaupun tidak secara eksplisit, undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia mengadopsi langsung secara teks-teks al-Qur'an maupun al-Hadits, tetapi spirit perlindungan terhadap kaum perempuan (istri) dengan pengetatan syarat-syarat administratif tampak ada semangat untuk mengeliminir praktik poligami.

ENDNOTES

¹ Syaifiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 161.

² J.N.D Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, terjemah Mahnun Husen (Surabaya: Amar Press, 1990), hal. 53-54. lihat pula, Noel J Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), hal. 115-117.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 117-123.

⁴ .Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqh* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hal. 11.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam, Asrosatroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 84.

⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Asrosatroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hal. 106.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 196. Lihat pula, PP No.9 tahun 1975 dalam Asrosatroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hal. 130-131. lihat pula Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 126-127. lihat pula Soedaryo Soimin, *Hukum*

Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat /BW Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 6-9.

⁸ Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqh*, hal. 11.

⁹ Ketika rancangan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dibahas oleh DPR RI, masyarakat Indonesia, khususnya organisasi-organisasi perempuan waktu itu secara masif melakukan gerakan untuk mendukung RUU tersebut menjadi Undang-Undang. Hasilnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tersebut secara resmi diundangkan. Lihat Asrosastro-atmojdo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hal. 10.

¹⁰ Nursyahbani Katjasungkana, Tinjauan Hukum Islam atas Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Dadang S. Ansori (Ed.), *Membincang Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 64-67.

¹¹ Eti Nurhayati, "Domestic Violence", *Jurnal Pengkajian dan Penelitian Jender Equalita*, PSW STAIN Cirebon, Vol 2 No. 2 2003, hal. 49.

¹² Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, alih bahasa, Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hal. 209.

¹³ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 199), hal. 59.

¹⁴ Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, hal. 209.

¹⁵ Syaifiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan*, hal. 160.

¹⁶ Mahmoud Muhammad Thaha, *The Second Message of Islam* (New York: Syracuse University Press, 1987), hal. 140-141.

¹⁷ Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, hal. 161.

¹⁸ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Mizan, Bandung, 1989), hal. 89. Lihat pula Muhamad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 77.

¹⁹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqh Mazdhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000), hal. 373-374.

²⁰ Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan* (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.tp.), hal. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Jakarta.
- Abdalat, Hammudah. 1981. *Islam in Focus* alih bahasa Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu.
- Amal, Taufik Adnan. 1989. *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan.
- Azhar, Muhamad. 1996. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bisri, Cik Hasan. 1996. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Coulson, Noel J. 2001. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad. Yogyakarta: Navila.
- Hakim, Abdul Hamid. t.t. *al-Bayan*. Jakarta: Sa'diyah Putra.
- Hallaq, Wael B. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqh Mazdhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 1999. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- J.N.D Anderson. 1990. *Islamic Law in The Modern World*, terjemah Mahnun Husen. Surabaya: Amar Press.
- Katjasungkana, Nursyahbani. 1997. "Tinjauan Hukum Islam atas Kekerasan terhadap Perempuan" dalam Dadang S. Ansori (Ed.), *Membincang Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nurhayati, Eti. 2003. "Domestic Violence" dalam Journal Pengkajian dan Penelitian Jender *Equalita*. Cirebon: PSW STAIN Cirebon, Vol 2 No. 2 2003.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedaryo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat /BW Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thaha, Mahmoud Muhammad. 1987. *The Second Massage of Islam*. New York: Syracuse University Press.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam, Asrosatroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Zuhdi, Masjufuk. 1993. *Masailul Fiqh*. Jakarta: Haji Mas Agung.